

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Demak Perseroda

Pelaporan

Profil Risiko Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

981899-1-PRBPRKS-R-S-20250630-010201-601541-31072025103503

Periode Data

S1 2025

User ID Petugas Pelaporan

user.menrisk@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

21 / 21

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2025-07-31 10:35:03



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak
Alamat : Jalan Raya Demak-Kudus RT. 05 RW 09, Bintoro, kec. Demak kab. Demak
Nomor Telepon : (0291) 685961
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp51.559.752.898
Total Aset : Rp377.244.663.492

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik



Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

Tata Kelola dengan peringkat 3 (cukup memadai) dengan terdapat beberapa poin yang harus mendapat perhatian manajemen diantaranya :

- Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
- BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi namun kurang memadai sampai dengan bulan laporan.
- BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
- Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR dinilai masih kurang memadai.
- Dengan modal inti per Juni 2025 sebesar Rp. 51.559.752.898,- maka terdapat beberapa ketentuan terkait struktur dan infrastruktur tata kelola yang harus ditindaklanjuti antara lain :
 1. BPR wajib memiliki paling sedikit 3 anggota Direksi dan Dekom (50% diantaranya komisaris independen). Saat ini BPR hanya memiliki 2 direksi dan tidak mempunyai komisaris independen
 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain sehingga struktur organisasi BPR harus dilakukan penyesuaian
 3. Dekom wajib membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
3. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
4. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang terpenuhi secara keseluruhan.
6. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang terpenuhi secara keseluruhan.



B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai cukup memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian cukup memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Kondisi proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang cukup memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai.
5. Kondisi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang cukup memadai.
11. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur



1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang masih tidak terpenuhi.
4. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Jumlah anggota Direksi ada 2 Direktur dan Direktur Utama dan salah satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
5. Terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan terutama ketentuan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pasal 10 ayat (1) dimana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan Pasal 34 ayat (1) dimana BPR memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi (50% diantaranya Komisaris Independen).
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) BPR telah memiliki komite Direksi namun belum memiliki komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
2. Proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, (2) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, (3) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, (4) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, (2) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, (3) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR dinilai masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola



1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi namun kurang memadai sampai dengan bulan laporan komite Dewan Komisaris belum termuat dalam struktur organisasi.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Komite Dewan Komisaris belum terbentuk sehingga belum dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai masih kurang memadai.
3. Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik maka struktur organisasi dan infrastruktur akan dikinikan paling lambat semester I tahun 2025.

Demak, 23 Juli 2025

PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak

Disetujui oleh,

SUNOTO, S. Kom

Direktur Utama dan Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

WAHYU JAYA SEMBODO, SE, MM
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola
PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak Semester I Tahun 2025**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak selama semester I tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Demak, 23 Juli 2025

PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak

Disetujui oleh,

SUNOTO, S. Kom

Direktur Utama dan Yang Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

WAHYU JAYA SEMBODO, SE, MM
Komisaris Utama



KERTAS KERJA LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER I TAHUN 2025

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Indikator Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR saat ini dinilai telah terpenuhi.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Telah Terpenuhi	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Baik	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.



7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Baik	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Baik	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Baik	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya dinilai baik.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.	Baik	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Baik	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		9 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 1. Aspek Pemegang Saham
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. Struktur pemegang saham memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai sehingga benturan kepentingan dapat diselesaikan, intervensi yang timbul tidak signifikan, tidak mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan/ atau keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Sebagian besar pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR sebagian besar terealisasi yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR. c. Kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen telah dievaluasi sehingga sebagian besar pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi. 2. Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik. 2. Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik. 3. Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain dinilai baik.



	4. Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris dinilai baik. 5. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik. 2. Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya dinilai baik. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dinilai baik. 4. Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Belum Terpenuhi	Jumlah anggota Direksi BPR ada 2 dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/ atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Telah Terpenuhi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Telah Terpenuhi	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi.



8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Telah Terpenuhi	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Baik	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Baik	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dinilai baik.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain.	Baik	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai baik.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Baik	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik.
14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.



15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Baik	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dinilai baik.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Baik	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Baik	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR.	Baik	Direksi mengungkapkan : kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/ atau pemegang saham BPR dinilai baik.
20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Baik	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Baik	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik.



22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Baik	<i>Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	<i>Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.</i>
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Baik	<i>Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik.</i>
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Baik	<i>Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik.</i>
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Baik	<i>Implementasi indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR menunjukkan kondisi baik.</i>
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Cukup Baik	<i>Penilaian terhadap indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.</i>
28	Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.</i>
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			8 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator



Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	1 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Sebagian
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	18 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Direksi telah memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga tugas dan tanggung jawab terlaksana dengan cukup baik namun hasil kinerja Direksi belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan kepada pemegang saham melalui RUPS. b. Direksi belum sepenuhnya pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi sehingga penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi telah menerapkan prinsip tata kelola dengan cukup baik. c. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja. disamping hal tersebut, salah satu anggota Direksi tidak dapat optimal menjalankan tugasnya dikarenakan sakit cukup lama dan membutuhkan waktu pemulihan. d. Direksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab telah melakukan tindak lanjut seluruh temuan audit atau pemeriksaan, dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain namun terdapat temuan berulang yang bersifat administratif.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif



	1. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 4. Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dinilai telah terpenuhi. 5. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: dinilai telah terpenuhi. 6. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai telah terpenuhi. 7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 8. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik. 2. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dinilai baik. 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai baik. 4. Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dinilai baik. 5. Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 6. Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dinilai baik. 7. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik. 8. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang



	keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dinilai baik. 9. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik. 10. Direksi mengungkapkan: kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan hubungan keuangan dan/ atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR dinilai baik. 11. Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dinilai baik. 12. Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten dinilai baik. 13. Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik. 2. Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik. 3. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi dinilai baik. 4. Implementasi indikator Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati, di BPR menunjukkan kondisi baik. 5. Penilaian terhadap indikator Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 6. Direksi menyampaikan laporan- laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak- pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris dinilai belum terpenuhi.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Telah Terpenuhi	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Telah Terpenuhi	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.



8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS dinilai baik.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Baik	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dinilai baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Baik	BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai baik.



12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Baik	<i>Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dinilai baik.</i>
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Baik	<i>Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dinilai baik.</i>
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Baik	<i>Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik.</i>
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Baik	<i>Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik.</i>
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Baik	<i>Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dinilai baik.</i>
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Baik	<i>Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik.</i>



18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Baik	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Cukup Baik	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah cukup baik.
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Baik	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Baik	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai baik.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Baik	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai baik.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.



26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Baik	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		1 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Sebagian	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		16 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 4 (Kurang Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi belum sepenuhnya terpenuhi struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan kurang memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang kurang baik. kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris tidak terlaksana dengan baik. b. Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan remunerasi dan nominasi namun ruang lingkup belum sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas tidak terlaksana dengan baik. c. Dewan Komisaris belum membentuk komite audit, komite pemantauan risiko dan komite remunerasi dan nominasi. d. Dewan Komisaris perlu meningkatkan kemauan dan kemampuan, serta upaya untuk membudayakan pembelajaran secara berkala, sehingga kedepan terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris telah terpenuhi. 3. Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 4. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 5. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/ atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dinilai telah terpenuhi. 6. Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR dinilai telah terpenuhi. 7. Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	1. Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris dinilai belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif



	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS dinilai baik. 2. Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan dinilai baik. 3. BPR memiliki indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, indikator Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang dinilai baik. 4. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/ atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan dinilai baik. 5. Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR dinilai baik. 6. Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dinilai baik. 7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai baik. 8. Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dinilai baik. 9. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik. 10. Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris dinilai baik. 11. Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai cukup baik. 12. Penilaian terhadap indikator Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, yang dimiliki BPR adalah cukup baik. 13. Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan



	pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS dinilai baik. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dinilai baik. 3. Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran dinilai baik. 4. Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik. 5. Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	PT BPR BKK Demak Perseroda Kabupaten Demak mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.



Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	BPR telah memiliki komite Direksi namun komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum Terpenuhi	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Cukup Baik	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit dinilai cukup baik.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Kurang Baik	Belum terdapat komite audit.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	Kurang Baik	Belum terdapat komite pemantau risiko.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Kurang Baik	belum bisa dilakukan dikarenakan belum terbentuk komite audit.



7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Kurang Baik	Komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi belum dapat menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja dinilai kurang baik karena sampai dengan periode laporan belum terbentuk.
8	Masing- masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Kurang Baik	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten dinilai kurang baik.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	Cukup Baik	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi dinilai cukup baik.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	Kurang Baik	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris dinilai kurang baik.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Cukup Baik	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite dinilai cukup baik.

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	2 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Tidak Terpenuhi

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	3 Indikator



Indikator dengan nilai Kurang Baik:	6 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Kurang Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 4 (Kurang Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
Nilai Faktor
Nilai 4 (Kurang Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Belum terpenuhinya struktur dan infrastruktur organisasi diantanta belum terbentuknya komite dekom yaitu : komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi sehingga pelaksanaan tata kelola belum optimal

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	Nihil
2)	Faktor Negatif
	1. BPR telah memiliki komite Direksi, namun komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi. 2. BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern dinilai kurang baik karena belum terbentuk. 2. Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dinilai kurang baik karena belum terbentuk. 3. Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dinilai kurang baik karena belum terbentuk.



C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi dinilai cukup baik. 2. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite dinilai cukup baik.
2)	Faktor Negatif
	1. Komite Dewan Komisaris belum terbentuk sehingga belum dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, dinilai kurang baik.



Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Baik	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Baik	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dinilai baik.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik dinilai baik.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator



Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR telah memiliki dan menginisiasi kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai, serta berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik sesuai dengan kebijakan. b. Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan dan apabila terdapat benturan kepentingan ditangani dengan baik serta tidak menimbulkan kerugian atau mengurangi keuntungan BPR, diungkapkan seluruhnya dalam setiap keputusan, dan telah terdokumentasi dengan sangat baik. c. Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat



	Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan dinilai baik. 2. Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik dinilai baik. 3. BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik.
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai baik.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Baik	Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			



8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Baik	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai baik.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan- laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		4 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		5 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 2 (Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan baik serta hasil kinerja anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama atau Dewan Komisaris (bagi Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah direktur utama) dan berhasil menurunkan tingkat pelanggaran. b. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sehingga prinsip tata kelola diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan maupun pedoman internal dan tata tertib kerja. c. Satuan kerja kepatuhan telah memiliki dan/atau menginikan pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki satuan kerja kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja kepatuhan telah menyusun dan/ atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi. 4. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dinilai baik. 3. Satuan kerja kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan dinilai baik. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki satuan kerja audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Telah Terpenuhi	Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Telah Terpenuhi	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Baik	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Kurang Baik	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai kurang baik.



8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Baik	<i>Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik.</i>
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	Baik	<i>BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai baik.</i>

C. Hasil Penerapan Tata Kelola

10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.</i>
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Baik	<i>BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.</i>

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	5 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	1 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik



Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 3 (Cukup Memadai)
----------------------------	-------------------------

Kesimpulan Penilaian Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern
Nilai Faktor
Nilai 3 (Cukup Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. a. Satuan kerja audit intern memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat sesuai dengan ketentuan sehingga pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berjalan dengan cukup baik serta hasil kinerja satuan kerja audit intern dapat dipertanggungjawabkan kepada direktur utama dan penyampaian laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. Satuan kerja audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sehingga pelaksanaan tugas terlaksana dengan memperhatikan pedoman dan tata tertib kerja.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki satuan kerja audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. Satuan kerja audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. Satuan kerja audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi. 4. Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah terpenuhi. 5. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik. 2. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik. 3. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	1. BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang



	hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern dinilai kurang baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Telah Terpenuhi	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Baik	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit) dinilai baik.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Baik	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai baik.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:			Terpenuhi Secara Keseluruhan



Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan hasil audit Akuntan Publik dan KAP dan management letter disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, namun hasil audit hanya menggambarkan sebagian besar permasalahan BPR.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki



	komite audit) dinilai baik. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai baik. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.
3	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Direksi menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. dinilai baik.



6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Baik	Dewan Komisaris: menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.dinilai baik.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Baik	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Baik	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Baik	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Baik	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik.



14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Baik	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/ atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Baik	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Baik	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		14 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	



Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
Nilai Faktor
Nilai 2 (Memadai)
Penjelasan Nilai Faktor
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, termasuk fungsi anti fraud program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta penerapan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan baik sehingga: 1) peringkat risiko rendah; 2) peringkat program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme rendah; dan/ atau 3) terdapat fraud namun segera terdeteksi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. b. BPR telah memiliki dan menginikasikan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru dengan ruang lingkup memadai, dan penerapan manajemen risiko memperhatikan pedoman dan kebijakan tersebut c. Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun pedoman, termasuk mengembangkan budaya manajemen risiko pada sebagian besar jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme slesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memiliki dan menginikasikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi. 3. BPR memiliki dan menginikasikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Komite, satuan kerja, dan/ atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud,



	program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. Direksi: dinilai baik. 3. Dewan Komisaris: dinilai baik. 4. BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko dinilai baik. 5. BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan dinilai baik. 6. BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 7. BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 8. BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dinilai baik. 9. BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 10. BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh dinilai baik. 11. Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik dinilai baik. 2. BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 3. BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Baik	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dinilai baik.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Baik	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:			1 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:			0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:			0 Indikator



Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil	
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit	
Nilai Faktor	
Nilai 2 (Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik. a. BPR telah memiliki, mengevaluasi, dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dengan ruang lingkup memadai, serta melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, termasuk sosialisasi kebijakan BMPK kepada seluruh sumber daya manusia BPR. b. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang- undangan, termasuk melakukan pemantauan terhadap proses pemberian kredit sehingga penyelesaian pelanggaran dan/ atau pelampauan BMPK dilakukan dengan segera. c. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/ atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/ atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/ atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. BPR tidak melanggar dan/ atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah Terpenuhi	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Telah Terpenuhi	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Telah Terpenuhi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Baik	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai baik.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.



6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.</i>
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.</i>
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	<i>BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.</i>
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Cukup Baik	<i>Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN namun terdapat pencatatan kesalahan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan tidak sengaja, berjalan dengan cukup baik.</i>
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Cukup Baik	<i>Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai cukup baik.</i>



11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Baik	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:		3 Indikator	
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:		0 Indikator	
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:		Terpenuhi Secara Keseluruhan	
Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil			
Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Sangat Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Baik:		7 Indikator	
Indikator dengan nilai Cukup Baik:		2 Indikator	
Indikator dengan nilai Kurang Baik:		0 Indikator	
Indikator dengan nilai Tidak Baik:		0 Indikator	
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:		Baik	
Nilai Faktor yang Dipilih:		Nilai 3 (Cukup Memadai)	



Kesimpulan Penilaian Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
Nilai Faktor	
Nilai 3 (Cukup Memadai)	
Penjelasan Nilai Faktor	
Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang cukup baik. Contoh/ilustrasi kondisi yang dapat menjadi indikator tersebut antara lain: a. BPR memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten sehingga penyusunan laporan dilakukan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu. b. BPR belum sepenuhnya memiliki pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen dan belum dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris, walaupun tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan dalam rangka rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum. c. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dengan ruang lingkup cukup memadai, sehingga penyampaian pelaporan dilakukan cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur. d. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan meskipun terdapat laporan pengaduan dari nasabah yang bersifat cukup signifikan dan dapat ditindaklanjuti.	

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai telah terpenuhi. 2. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi. 3. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dinilai baik. 2. BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 3. BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar



	akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/ atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 4. BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/ atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 5. BPR menyusun dan menyajikan laporan/ informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 6. Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/ CKPN namun terdapat pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan tidak sengaja dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/ atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/ atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat dinilai cukup baik. 2. Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 3. Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria / Indikator	Penilaian	Isian Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur			
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Telah Terpenuhi	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola			
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Baik	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Baik	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola			
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Baik	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.



7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Baik	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
---	--	-------------	---

Ringkasan Penilaian Struktur dan Infrastruktur

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Telah Terpenuhi:	3 Indikator
Indikator dengan nilai Sebagian Terpenuhi:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Belum Terpenuhi:	0 Indikator
Kesimpulan Penilaian Struktur dan Infrastruktur:	Terpenuhi Secara Keseluruhan

Ringkasan Penilaian Proses dan Hasil

Indikator dengan nilai Tidak Dinilai:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Sangat Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Baik:	4 Indikator
Indikator dengan nilai Cukup Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Kurang Baik:	0 Indikator
Indikator dengan nilai Tidak Baik:	0 Indikator
Modus Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Median Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Rata-rata Nilai Indikator Proses dan Hasil:	Baik
Nilai Faktor yang Dipilih:	Nilai 2 (Memadai)

Kesimpulan Penilaian Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

Nilai Faktor

Nilai 2 (Memadai)

Penjelasan Nilai Faktor

Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/ atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses penerapan tata kelola dilakukan dengan memadai, dan ditunjukkan dengan hasil penerapan tata kelola yang baik.

a. Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur (achievable) oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, serta menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan direalisasikan sesuai dengan perencanaan sehingga indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk penyampaian laporan rencana bisnis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

b. Rencana bisnis BPR yang telah disusun didukung oleh pemegang saham yang ditunjukkan dengan pemenuhan sebagian besar komitmen dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur.

No	Analisa Faktor Positif dan Negatif
----	------------------------------------



A. Struktur dan Infrastruktur	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR dinilai telah terpenuhi. 2. Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi. 3. Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur dinilai telah terpenuhi.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: dinilai baik. 2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola	
1)	Faktor Positif
	1. Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik. 2. Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham dinilai baik.
2)	Faktor Negatif
	Nihil



Kesimpulan Akhir

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 4 (Kurang Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 4 (Kurang Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 3 (Cukup Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Modus Nilai Faktor		Nilai 2
Median Nilai Faktor		Nilai 2
Rata-rata Nilai Faktor		Nilai 2.58
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik

Kesimpulan
Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Tata Kelola dengan peringkat 3 (cukup memadai) dengan terdapat beberapa poin yang harus mendapat perhatian manajemen diantaranya : • Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian. • BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi namun kurang memadai sampai dengan bulan laporan. • BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi. • Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR dinilai masih kurang memadai.



- Dengan modal inti per Juni 2025 sebesar Rp. 51.559.752.898,- maka terdapat beberapa ketentuan terkait struktur dan infrastruktur tata kelola yang harus ditindaklanjuti antara lain :
1. BPR wajib memiliki paling sedikit 3 anggota Direksi dan Dekom (50% diantaranya komisaris independen). Saat ini BPR hanya memiliki 2 direksi dan tidak mempunyai komisaris independen
 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain sehingga struktur organisasi BPR harus dilakukan penyesuaian
 3. Dekom wajib membentuk paling sedikit komite audit, komite pemantau risiko, dan komite remunerasi dan nominasi

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Manajemen BPR telah menilai bahwa struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan berjalan dengan terpenuhi secara keseluruhan.
3. Implementasi struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
4. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
5. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang terpenuhi secara keseluruhan.
6. BPR memiliki struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud yang dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
7. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
8. Struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
9. BPR telah mengimplementasikan struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR yang terpenuhi secara keseluruhan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham dengan pencapaian memadai.
2. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR berada dalam kondisi memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dinilai cukup memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai.
5. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR tergolong memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian cukup memadai.
7. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang memadai.
8. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud BPR tergolong memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.



10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Kondisi proses penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dimiliki BPR adalah memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai.
2. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi yang cukup memadai.
3. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang memadai.
4. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan yang memadai.
5. Kondisi hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR adalah memadai.
6. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR dinilai memadai.
7. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern BPR tergolong memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi yang cukup memadai.
11. BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR yang dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
3. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang masih tidak terpenuhi.
4. Implementasi struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yaitu Jumlah anggota Direksi ada 2 Direktur dan Direktur Utama dan salah satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, di BPR menunjukkan kondisi masih terpenuhi sebagian.
5. Terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan terutama ketentuan POJK Nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Pasal 10 ayat (1) dimana BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi dan Pasal 34 ayat (1) dimana BPR memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi (50% diantaranya Komisaris Independen).
6. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) BPR telah memiliki komite Direksi namun belum memiliki komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, (2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk komite direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR tergolong masih terpenuhi sebagian sebagian.



B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR belum dapat mengimplementasikan proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite yang kurang memadai dikarenakan belum terdapat komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.
2. Proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, (2) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, (3) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, (4) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, pada BPR proses penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, antara lain (1) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern, (2) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko, (3) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern, yaitu BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, pada BPR dinilai masih kurang memadai.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. BPR telah mengimplementasikan hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Direksi namun kurang memadai sampai dengan bulan laporan komite Dewan Komisaris belum termuat dalam struktur organisasi.
2. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite, Komite Dewan Komisaris belum terbentuk sehingga belum dapat memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris, pada BPR dinilai masih kurang memadai.
3. Untuk pelaksanaan tata kelola yang baik maka struktur organisasi dan infrastruktur akan dikiinikan paling lambat semester I tahun 2025.